



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
APLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengembangkan Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Aplikasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG APLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Aplikasi inovasi pelayanan publik yang digunakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Aplikasi Perpustakaan Hukum yang digunakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui literatur apa saja yang tersedia di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat dibaca dan dipinjam dalam jangka waktu tertentu.
- b. Aplikasi Layanan Registrasi Kunjungan yang digunakan untuk memudahkan siapa saja yang ingin berkunjung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- c. Aplikasi Strategi Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Melalui Pengembangan Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Kabupaten/Kota di Sumatera

Barat digunakan untuk pengarsipan di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno